



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pengalusan Rt.02 Rw.02 Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/X/2021/Res.Narkoba tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer;
 - b. Kartu Sim Card dengan nomer 0813-2654-0886 (Kartu Sim Card yang terdapat di dalam telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921).

Barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (b), seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 :
864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921;

Barang bukti huruf (c), seluruhnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*", yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa membeli obat jenis Hexymer tanpa resep Dokter dari seseorang yang terdakwa yang terdakwa ketahui dengan nama "Boskyu" sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu butir) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada saksi Agus Prianto Als Agus King dan saksi Agus Spto (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan perincian saksi Agus Prianto Als Agus King membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket obat jenis Hexymer berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Spto Pamungkas membeli obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket berisi 160 (seratus enam puluh)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan obat jenis Hexymer tersebut dibayar oleh saksi Agus Prianto Als Agus King dan saksi Agus Sapto kepada terdakwa setelah obat habis terjual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Darsono dan saksi Arif Lazuardi dari Satnarkoba Polres Purbalingga yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga kemudian mendatangi terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Darsono dan saksi Arif Lazuardi melakukan penggeledahan di terhadap badan, kamar dan rumah terdakwa. Saat melakukan penggeledahan tersebut, saksi Darsono dan saksi Arif Lazuardi menemukan 64 (enam puluh empat) paket obat jenis Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dari dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang tersimpan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit telephone seluler merk Oppo A37f warna putih dari atas lemari kecil di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis Hexymer termasuk obat keras (Daftar G) dan terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer tanpa surat/resep dokter dan dilakukan bukan di apotik serta terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2811/NOF/2021 tanggal 2 November 2021 (terlampir dalam berkas perkara), dengan Kesimpulan :

- BB – 6143/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GURIANTO ROMALIA SUCI bin SUCHAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira pukul 11.30 WIB di rumah Sdr. IGOR yang beralamat di Pengalusan, Rt.02, Rw.02, Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, saksi dan rekan kerja saksi Sdr. DARSONO bin MARTO SUWITO dan Sdr. ARIF LAZUARDI P, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G;
- Bahwa sebelum saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk tranasaksi obat-obatan berbahaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendapat informasi seseorang yang sebelumnya sudah diketahui ciri-cirinya yang diduga mengedarkan obat-obat daftar G jenis Hexymer kemudian petugas mendatangi orang tersebut yang pada saat itu berada dirumah yang beralamat di Pengalusan, Rt.02, Rw.02, Kel/Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, lalu petugas memerintahkan menanyakan idientitasnya dan mengaku bernama Sdr. IGOR FAKALERA alias IGOR, setelah itu petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadapnya;
- Bahwa ketika saksi dan temanya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemuka barang berupa 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer yang disimpan di bawah tempat tidur kamar yang bersangkutan dan 1 (satu) Unit Hp oppo A37f, warna Putih, Imei 1 : 864218039399939, Imei 2 : 864218039399921, dengan sim card : 0813-2654-0886 disimpan diatas lemari kecil didalam kamar;
- Bahwa ketika saksi dan temannya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa memperoleh obat jenis Hexymer tersebut membeli secara online melalui aplikasi jejaring sosial

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook kepada seseorang "Boskyu" (~Edo Satrio) dan rencananya obat tersebut akan dijual kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AGUS PRIANTO alias AGUS bin KAMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Gondangsari Desa Serayu Larangan Rt.001 Rw.003 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Purbalingga karena menjual Narkoba berupa obat Hexzimer;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna coklat yang berisikan 8 (delapan) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang Saksi taruh di atas kuseng pintu kamar tidur Saksi;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signatur warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang Saksi taruh di bawah bantal Saksi;
 - 1 (satu) Unit Hp realme C2, warna hitam, Imei 1 : 865518049016434, Imei 2 : 865518049016426, beserta sim card : 085792679319 ditemukan diatas bantal Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut miliknya Terdakwa dan Saksi mendapatkan Hexsimer tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut berawal pada pertengahan bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu saksi bertemu/lewat didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi di panggil dan Saksi mampir kemudian ngobrol/curhat masalah ingin cari pekerjaan, setelah selesai curhat kemudian Terdakwa menawari Saksi untuk menjual barang berupa obat jenis Hexymer, Saksi minta waktu untuk berpikir dulu. Setelah selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa dan Saksi berminat untuk menjualkan barang berupa obat jenis Hexymer milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi langsung di beri 10 (sepuluh) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang ditaruh di dalam bungkus Djarum 76;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang ke Saksi supaya di jual kembali dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), oleh Saksi kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam satu minggu bisa terjual sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan saksi kurang lebih sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok, pada penjualan obat jenis Hexymer tersebut;

- Bahwa yang Pertama menjual obat Hexymer tersebut kepada :
 - JARKONES Alias FAJAR, sebanyak 2 (dua) kali tiap membeli satu paket @ 10 (sepuluh) butir sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setengah paket @ 5 (lima) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di rumah Saksi sendiri pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib;
 - RAIF membeli sebanyak 2 (dua) kali dan membelinya 1(satu) paket @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sekitar masih bulan Agustus 2019 pukul 12.00 Wib dan 20.00 Wib dengan cara COD di pingir jalan Desa Kemantren Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
 - TIAN, membeli sebanyak 1(satu) kali 1(satu) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir Lapangan sepak bola Desa Serayu Larangan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga pada awal bulan September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;

Dan untuk sisanya 5 (lima) paket habis di minum bersama-sama dengan teman Saksi pada awal bulan September 2019 di pinggir Lapangan sepak bola Desa Serayu Larangan Kec. MREBET Kab. Purbalingga;

- Kedua menjual obat Hexymer tersebut kepada :

Pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan langsung memberikan Saksi obat jenis Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang ditaruh di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signatur hitam, dan dijual kepada :

 - IMAM, membeli sebanyak 4 (empat) kali dan tiap membeli sebanyak 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan cara COD di PINGGIR JALAN Desa Kemantren Kec. Mrebet Kab. Purbalingga pada awal bulan September 2019 pukul 22.00 Wib dengan cara COD di pertigaan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Gondangsari Desa Serayu Larangan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;

- ARIF, membeli sebanyak 3 (tiga) kali (tiap beli 1 paket) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada awal bulan September 2019 sekira pukul 09.00 Wib dan 10.00 wib;
- EKA, membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan tiap beli 1 (satu) paket dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan COD di pinggir jalan Desa Kemantren Kec. MREBET Kab. Purbalingga sekira pukul 11.00 Wib;
- Ketiga menjual obat Hexymer tersebut kepada:
Pada awal bulan Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu saksi sedang berada di rumahnya Terdakwa saksi di tawari lagi untuk menjual obat jenis Hexymer dan Saksi setuju kemudian Saksi di beri sebanyak 20 (dua puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir yang di taruh di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signatur hitam dan bungkus rokok Djarum 76 warna coklat dan dijual kepada :
 - SEKUS, membeli sebanyak 2 (dua) kali (sepaket dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setengah paket 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Sdr. SEKUS sekitar pukul 17.00 Wib.
 - YUDA, membeli sebanyak 4 (empat) kali (kadang beli sepaket, setengah dan kadang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Saksi beri 2 (dua) butir dan harga sepaket Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan acara COD di jalan Desa Serayu Larangan sekira pukul 12.00 Wib dan 20.00 Wib;
 - BIDIN, membeli sebanyak 1 (kali) sepaket dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Sdr. BIDIN sekitar pukul 13.00 Wib;

Dan untuk sisanya 13 (tiga belas) paket, Saksi kembalikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dan 7 (tujuh) butir, dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir Saksi berikan secara Cuma-Cuma kepada teman Saksi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya 4 (empat) butir Saksi konsumsi sendiri (minum);

- Keempat menjual obat Hexymer tersebut kepada:
Pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara COD dengan Terdakwa ketemua di daerah Desa Cipaku pinggir, Saksi di beri obat jenis Hexymer untuk di jualkan kepada orang lain

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer, kemudian dijual kepada:

- YUSUF, membeli sebanyak 5 (lima) kali yang 4 (empat) kali beli sepaket harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang ke 4 beli 7 (tujuh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara pesan lewat wa dan datang kerumah Saksi sekitar pukul 16.00 Wib;
- JARKONES alias FAJAR, membeli obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) kali tiap membeli satu paket @ 10 (sepuluh) butir sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu upiah) seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di rumah Saksi sendiri sekitar pukul 12.00 wib;
- RAIF, membeli sebanyak 1 (satu) kali dan membelinya 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pukul 19.00 Wib dengan cara datang ke rumah Saksi;
- YUDA, membeli sebanyak 4 (empat) kali, sepaket Saksi jual Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan membeli Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Saksi beri 2 (dua) butir dan yang ketiga membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang terakhir membeli 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan acara pesan lewat wa datang ke rumah Saksi sendiri sekitar pukul 14.00 Wib dan 18.00 Wib;
- AMIN, membeli 6 (enam) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD datang kerumah Saksi sendiri sekira pukul 17.00 Wib;
- GALIH, membeli sebanyak 2 (dua) kali (5 butir dan 5 butir) dengan harga Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan/pertigaan Desa Serayu Larangan (kemantren) sekra pukul 13.00 Wib dan yang kedua COD di rumah Saksi sekitar pukul 11.00 Wib;
- JUM, membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumah Saksi sekitar pukul 18.00 Wib;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOGA, membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama membeli 5 (lima) butir dan kedua 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Saksi sekira pukul 18.00 Wib;
- WIGI, membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kedua membeli 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumah Saksi sekira pukul 18.30 Wib;
- AMIN SERTIB, membeli 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) butir dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan desa sekira pukul 18.00 Wib;
- TONO, membeli 2 (dua) kali pertama membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumah Saksi sekitar pukul 11.00 Wib dan yang kedua membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumah Saksi sekira pukul 12.00 Wib;
- SERJIM, membeli 2 (dua) kali dengan rincian pertama membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kedua 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi datang ke rumah Sdr. SERJIM sekira pukul 20.00 Wib;
- TARWENG Alias TARNO, membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pertama 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kedua 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara COD ketemuan dipinggir jalan Serayu larangan sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Saksi di WA dan di beri obat jenis Hexymer untuk di jualkan kepada orang lain sebanyak 20 (dua puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir yang di taruh dalam 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76 sebanyak 10 (sepuluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan bungkus rokok Gudang Garam Signatur hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket @ 10 (sepuluh) butir, tapi obat jenis Hexymer tersebut belum sempat Saksi jual, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Sdr. NANO, sebanyak 2 (dua) paket habis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di minum bersama-sama Sdr. IGOR, Sdr. NANO, Sdr. FAJAR dan Sdr. MUKMIN;

- Bahwa dalam sekali minum HEXYMER sebanyak 2 (dua) butir tiga hari sekali kadang seminggu pada waktu yang tidak tentu kadang, siang, dan malam (sering malam hari);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual obat jenis Hexymer tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan uang tersebut membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari Saksi dan sebagian Saksi konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AGUS SAPTO PAMUNGKAS alias AGUS bin RATMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat membeli obat membeli obat Hexymer kepada Sdr. IGOR FAKALERA alias IGOR, berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 12.30 Wib Saksi mendapatkan pesan inbox facebook dari Sdr. IGOR, yang isinya menawarkan untuk memegang obat jenis Hexymer, Saksi memberitahu Sdr. IGOR bahwa Saksi mau menyetok obat jenis Hexymer tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi datang kerumah Sdr. IGOR untuk mengambil barang tersebut sebanyak 16 paket @ 10 butir obat jenis Hexymer, sore hari ada teman-teman Saksi yang menanyakan ada barang obat jenis Hexymer atau tidak, yang selanjutnya setelah mengetahui Saksi ada barang tersebut kemudian teman-teman Saksi datang kerumah Saksi untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Purbalingga, pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada dirumah bersama dengan teman Saksi Sdr. NANO dan Sdr. ARIF, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman menanyakan identitas Saksi, dan menanyakan barang-barang berupa obat jenis hexymer tersebut, setelah petugas menemukan obat jenis Hexymer tersebut kemudian Saksi dibawa menuju ke Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat tersebut dari Sdr. IGOR perpaket @ 10 butir dengan harga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil obat Hexymer dari Sdr. IGOR sebanyak 4 kali :
 - Yang pertama Saksi mengambil barang dari Sdr. IGOR pada tanggal lupa bulan Februari 2020 sebanyak 10 (sepuluh) paket @ 10 butir;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua Saksi mengambil barang dari Sdr. IGOR pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) paket @ 10 butir;
- Yang kedua Saksi mengambil barang dari Sdr. IGOR pada tanggal lupa bulan Maret 2021 sebanyak 15 (lima belas) paket @ 10 butir;
- Yang keempat Saksi mendapatkan barang dari Sdr. IGOR pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak 16 (enam belas) paket @ 10 butir;
- Bahwa Saksi menjual obat Hexymer tahun 2020, maksud dan tujuan Saksi menjual obat Hexymer untuk mendapatkan keuntungan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm,M.Sc, Apt bin SUPRIADJI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diangkat sebagai pejabat fungsional PFM Ahli Muda di BPOM di Semarang pada tahun 2016, kemudian pada bulan oktober tahun 2018 Ahli ditugaskan di Loka POM di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli:
SD: SDN Plamongsari 03, Semarang lulus tahun 1996, SMP : SMPN 3 Semarang, lulus tahun 1999. SMA : SMAN 3 Semarang lulus tahun 2002. S1 : S1 Fakultas Farmasi Unair lulus tahun 2006 . Profesi Apoteker Universitas Airlangga Surabaya wisuda tahun 2007. S 2 : Magister Sains University of Huddersfield Inggris, lulus tahun 2014. Riwayat jabatan : PFM Ahli Pertama pada BBPOM di Semarang pada tahun 2008-2016. PFM Ahli Muda pada BBPOM di Semarang pada tahun 2016 sampai bulan September tahun 2018. PFM Ahli Muda pada Loka POM di Kab. Banyumas pada bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai PFM melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Psikotropika, Narkotika dan Makanan yang beredar khususnya di wilayah Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, dan Kab. Cilacap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golongan obat-obatan yang beredar di Indonesia ada 5 (lima) yaitu Golongan Narkotika, Golongan Psikotropika, Obat Keras (Daftar G), Golongan Obat Bebas Terbatas dan Golongan Obat Bebas;
- Bahwa golongan obat yang dalam pembelian dan atau penggunaannya harus memakai resep dokter adalah Golongan Narkotika, Golongan Psikotropika, Obat Keras (Daftar G);
- Bahwa Heximer termasuk golongan Obat Keras (Daftar G) karena apabila dikonsumsi melebihi dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, serta dalam jangka waktu lama dapat merusak organ tubuh, seperti ginjal dan sebagainya;
- Bahwa obat Heximer tidak dapat dibeli tanpa resep yang ditulis oleh dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker;
- Bahwa alur pendistribusian obat-obatan jenis Heximer atau PBF Cabang lalu ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / PUSKESMAS / Apotek kemudian ke pasien, setiap pemesanan obat baik dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / PUSKESMAS / Apotek ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang maupun PBF (Pedagang Besar Farmasi) ke Pabrik obat harus menggunakan SP (Surat Pesanan) yang ditandatangani oleh Apoteker;
- Bahwa yang dapat/berwenang menyerahkan jenis Heximer adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian sedangkan pasien hanya berhak membeli atau menerima penyerahan Trihexyphenidyl merk Hexymer dari Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek dengan berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker;
- Bahwa aturan minum obat Heximer adalah 5 (lima) mg sampai dengan 15 (lima belas) mg per hari dalam dosis terbagi, tidak sekali minum tetapi diminum dua sampai empat kali sehari;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat hexymer sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis). Obat hexamer ini bekerja menghambat reseptor syaraf yang terlibat dalam pengaturan mood seseorang, yang menyebabkan peningkatan perasaan, obat golongan tersebut dapat beraksi sentral (di otak) sehingga memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol. Sebenarnya efek halusinogenik yang mungkin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh obat ini termasuk jarang, sedangkan efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi;

- Terhadap penapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira pukul 11.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Pengalusan, Rt.02, Rw.02, Kel/Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Purbalingga karena memiliki dan mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer;
- Bahwa ketika petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan;
 - 1 (satu) Unit Hp oppo A37f, warna Putih, Imei 1 : 864218039399939, Imei 2 : 864218039399921, dengan sim card : 0813-2654-0886;
 - 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer;

Barang-barang tersebut miliknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membeli yaitu pada Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal dengan nama akun lupa nomor handphone 081990656286 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama "Boskyu" (~Edo Satrio), saat itu membeli sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat sampai di rumah pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 17.30 Wib dengan diantar oleh kurir TIKI;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut secara online pertama menanyakan stok obat hexymer kepada penjual, setelah dibalas ada stok kemudian penjual menyuruh mentransfer uang pembelian sebanyak Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BRI atas nama ADE SASTRA dengan nomor rekening 5787-01-020590-53-9., setelah itu Terdakwa menuju ke BRI Link Pengalusan Toko Retatani untuk mentransfer uang tersebut, setelah uang ditransfer kemudian struk pembayaran difoto dan dikirimkan kepada penjual dan setelah itu tinggal menunggu paket datang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) kali, yaitu:
 - Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2021, membeli hexymer sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) obat habis dijual kepada:
 - AGUS PRIANTO alias AGUS KING sebanyak 20 (dua puluh paket) total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - AGUS SAPTO sebanyak 10 (sepuluh) total 100 (seratus) butir hexymer paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - ARUL membeli sebanyak 50 (lima puluh) total 500 (lima ratus) butir hexymer paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - TOING membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk sisa sebanyak 21 (dua puluh satu) butir diminum sendiri;
 - Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2021, Terdakwa membeli hexymer sebanyak 1021 butir (seribu dua puluh satu) butir seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) obat habis Terdakwa jual kepada :
 - AGUS PRIANTO Alias AGUS KING sebanyak 20 (dua puluh paket) total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - AGUS SAPTO sebanyak 10 (sepuluh) total 100 (seratus) butir hexymer paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ARUL membeli sebanyak 50 (lima puluh) total 500 (lima ratus) butir hexymer paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - TOING membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk sisa sebanyak 21 (dua puluhb satu) butir Terdakwa makan sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2021, Terdakwa membeli hexymer sebanyak 1021 butir (seribu dua puluh satu) butir seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) obat habis Terdakwa jual kepada :
 - AGUS PRIANTO Alias AGUS KING sebanyak 20 (dua puluh paket) total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - AGUS SAPTO sebanyak 10 (sepuluh) total 100 (seratus) butir hexymer paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ARUL membeli sebanyak 50 (lima puluh) total 500 (lima ratus) butir hexymer paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - TOING membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Untuk sisa sebanyak 21 (dua puluhb satu) butir Terdakwa makan sendiri.
- Yang keempat pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Terdakwa membeli hexymer sebanyak 1021 butir (seribu dua puluh satu) butir seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) obat habis Terdakwa jual kepada :
 - AGUS PRIANTO Alias AGUS KING sebanyak 20 (dua puluh paket) total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) total Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - AGUS SAPTO sebanyak 16 (enam belas) paket total 160 (seratus enam puluh) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) total Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian hexymer pertama, kedua dan ketiga, total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tiap 1000 (seribu) butir, atau keuntungan perpaket sebesar Rp18.500.00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau total Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) X 3 = Rp5.550.000.00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan obat heximer diawali dengan cara pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa chatting AGUS PRIANTO alias AGUS KING dan AGUS SAPTO melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa punya obat hexymer, setelah itu AGUS PRIANTO alias AGUS KING dan AGUS SAPTO membalas dan membeli obat, untuk AGUS PRIANTO alias AGUS KING sebanyak 20 (dua puluh paket) total 200 (dua ratus) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) total Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk AGUS SAPTO sebanyak 16 (enam belas) paket total 160 (seratus enam puluh) butir hexymer dengan harga perpaketnya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) total Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib AGUS PRIANTO Alias AGUS KING dan AGUS SAPTO datang kerumah Terdakwa di Pengalusan, Rt.02, Rw.02, Kel/Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, setelah itu obat Terdakwa berikan kepada AGUS PRIANTO alias AGUS KING dan AGUS SAPTO, dengan perjanjian untuk pembayaran obat tersebut dibayar oleh AGUS PRIANTO alias AGUS KING dan AGUS SAPTO setelah obat habis terjual, setelah itu mereka berdua pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memperjualbelikan obat Hexymer sejak tahun 2019 sempat berhenti selama satu tahun lebih, dan mulai memperjual belikan hexymer kembali pada tahun 2021 sekira awal tahun / bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira pukul 11.30 Wib saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi hexymer pada tahun 2015, saat Terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bekasi dan Terdakwa pernah memberikan obat kepada ARUL, TOING dan NANO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat hexymer karena untuk mencari keuntungan serta karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain dan terdesak dengan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2811/NOF/2021 tanggal 2 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcaho, S.Si., M Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Praseto, S.S.Si dan Nur Taufik, S.T;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer;
- 1 (satu) Unit Hp oppo A37f, warna Putih, Imei 1 : 864218039399939, Imei 2 : 864218039399921, dengan sim card : 0813-2654-0886;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membeli obat jenis Hexymer tanpa resep Dokter dari seseorang yang diketahui dengan nama "Boskyu" sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu butir) dengan harga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada saksi Agus Prianto Als Agus King dan saksi Agus Sapto (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan perincian saksi Agus Prianto Als Agus King membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket obat jenis Hexymer berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Sapto Pamungkas membeli obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket berisi 160 (seratus enam puluh) butir dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan obat jenis Hexymer tersebut dibayar oleh saksi Agus Prianto Als Agus King dan saksi Agus Sapto kepada Terdakwa setelah obat habis terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Darsono dan saksi Arif Lazuardi dari Satnarkoba Polres Purbalingga yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga kemudian mendatangi Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa. Selanjutnya melakukan penggeledahan di terhadap badan, kamar dan rumah Terdakwa ditemukan 64 (enam puluh empat) paket obat jenis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dari dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang tersimpan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit telephone seluler merk Oppo A37f warna putih dari atas lemari kecil di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa obat jenis Hexymer termasuk obat keras (Daftar G) dan Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer tanpa surat/resep dokter dan dilakukan bukan di apotik serta Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2811/NOF/2021 tanggal 2 November 2021 (terlampir dalam berkas perkara), dengan Kesimpulan :
 - BB – 6143/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Igor Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono yang pada pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Fakalera Alias Igor Bin Imam Sugeng Dwipono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*, pada angka 5 yang dimaksud dengan *alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembeda serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer;
- Kartu Sim Card dengan nomer 0813-2654-0886 (Kartu Sim Card yang terdapat di dalam telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921);
- 1 (satu) unit telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer dan Kartu Sim Card dengan nomer 0813-2654-0886 (Kartu Sim Card yang terdapat di dalam telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Igor Fakarela alias Igor bin Imam Sugeng Dwipono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh) paket obat Hexymer yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan total 640 (enam ratus enam puluh) butir Hexymer;
 - Kartu Sim Card dengan nomer 0813-2654-0886 (Kartu Sim Card yang terdapat di dalam telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921);

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telephone seluler Oppo A37f warna Putih dengan Imei 1 : 864218039399939 dan Imei 2 : 864218039399921;

dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.